



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT,
DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING
YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 2 1 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pasal 2

Orang Asing dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 3

Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kegiatan dalam rangka:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. sosial;
- d. seni dan budaya;
- e. tugas pemerintahan;
- f. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- g. mengikuti pameran internasional;
- h. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- i. meneruskan perjalanan ke negara lain

Pasal 4

Daftar TPI sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1475 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

(signed)
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(signed)
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 603

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN
TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DAFTAR TPI TERTENTU SEBAGAI TEMPAT MASUK DAN
KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING
YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

A. TPI di Bandar Udara:

1. Adi Soemarmo, Surakarta;
2. Adi Sucipto, Yogyakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. Bandara Internasional Lombok, Mataram;
5. Belitung, Tanjung Pandan;
6. Binaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. Frans Kaisiepo, Biak;
9. Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. Husein Sastranegara, Bandung;
12. I Gusti Ngurah Rai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanamu, Medan;
15. Maimun Saleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;
17. Mopah, Merauke;
18. Mozes Kilangin, Tembaga Pura;
19. Pattimura, Ambon;
20. Polonia, Medan;
21. Sam Ratulangi, Manado;
22. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan;
23. Soekarno Hatta, Banten;
24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
25. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27. Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
28. Supadio, Pontianak; dan
29. Tarakan, Tarakan;

B. TPI di Pelabuhan Laut:

1. Achmad Yani, Ternate;
2. Amamapare, Tembagapura;
3. Anggrek, Gorontalo;
4. Bagan Siapi-api, Bagan Siapi-api;
5. Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban;
6. Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban;
7. Bandar Sri Setia Raja, Bengkulu;

8. Batam Centre, Batam;
9. Batu Ampar, Batam;
10. Belakang Padang, Belakang Padang;
11. Belawan, Belawan;
12. Benete, Sumbawa Besar;
13. Biak, Biak;
14. Boom Baru, Palembang;
15. Celukan Bawang, Singaraja;
16. Citra Tri Tunas, Batam;
17. Ciwandan, Cilegon;
18. Dumai, Dumai;
19. Dwi Kora, Pontianak;
20. Gunung- Sitoli, Sibolga;
21. Jambi, Jambi;
22. Jayapura, Jayapura;
23. Kabil, Batam;
24. Kendari, Kendari
25. Kota Baru, Kota Baru;
26. Kuala Enok, Tembilahan;
27. Kuala Langsa, Aceh;
28. Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan;
29. Kuala Tungkal, Jambi;
30. Lauren Say, Maumere;
31. Lembar, Mataram;
32. Lhokseumawe, Lhokscumawe;
33. Malahayati, Aceh;
34. Malundung, Tarakan;
35. Manado, Manado;
36. Marina Teluk Senimba, Batam;
37. Marore, Tahuna;
38. Merauke, Merauke;
39. Miangas, Tahuna;
40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41. Nusantara, Pare-pare;
42. Nusantara, Tahuna;
43. Padang Bai, Singar aja;
44. Panarukan, Panruukan;
45. Pangkal Balam, Pangkal Pinang;
46. Panjang, Bandar Lampung;
47. Pantoloan, Palu;
48. Pasuruan, Pasuruan;
49. Pemangkat, Sambas;
50. Probolinggo, Probolinggo;
51. Pulau Baai, Bengkulu;
52. Sabang, Aceh;
53. Samarinda, Samacinda;
54. Sampit, Sampit;
55. Samudera, Bitung;
56. Sekupang, Batam;
57. Selat Lampa, Ranai;
58. Semayang, Balikpapan;
59. Siak Sri Indrapura, Siak;
60. Sibolga, Sibolga;
61. Sintete, sambas;
62. Soekarno-Hatta, Makassar;

63. Sorong, Saron g;
64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65. Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang;
66. Sungai Guntung, Tembilahan;
67. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun;
68. Benoa, Denpasar;
69. Tanjung Emas, Semarang;
70. Tanjung Gudang, Pangkal Pinang;
71. Tanjung Harapan, Selat Panjang;
72. Tanjung Intan, Cilacap;
73. Tanjung Kelian, Pangkal Pinang;
74. Tanjung Lontar, Kupang;
75. Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
76. Tanjung Perak, Surabaya;
77. Tanjung Priok, DKI Jakarta;
78. Tanjung Uban, Tanjung Uban;
79. Tanjung Wangi, Jember;
80. Tarempa, Tarempa;
81. Teluk Bayur, Padang;
82. Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
87. Yos Sudarso, Ambon; dan
88. Yos Sudarso, Cirebon.

C. TPI di Pos Lintas Batas:

1. Aruk, Sambas;
2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota'ain, Alambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; dan
7. Skouw, Jayapura.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

(signed)

YASONNA H. LAOLY